



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK 7201070210900001, tempat dan tanggal lahir Jayabakti, 15 Juli 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;
melawan

TERBANDING, NIK 720107608900001, tempat dan tanggal lahir, Jayabakti, 20 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, Domisili Elektronik dan Nomor Telepon, siskawatikati@gmail.com/082291384970, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan 30 Safar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Halaman 1 dari 13 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah/Nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak, dengan masing-masing anak diberikan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan kesepakatan mediasi tanggal 21 Agustus 2024;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan diucapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan telah diberitahukan (PBT), untuk Tergugat tanggal 9 September 2024;

Bahwa, atas Putusan Pengadilan Agama Luwuk tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 17 September 2024 untuk selanjutnya disebut Pembanding dan pemberitahuan permohonan banding telah disampaikan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 September 2024 kemudian Memori Banding tersebut diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2024 dan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa, atas Memori Banding tersebut Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 04 September 2024 Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Lwk;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat lain maka:

Subsideir:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*);

Bahwa, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan *Inzage* tanggal 4 Oktober 2024, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 14 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk, Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan *Inzage* tanggal 3 Oktober 2024, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk, Terbanding telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa, permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palu dan telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Pal tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk berdasarkan Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 29/PAN-W19-A/SP.HK2.6/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Halaman 3 dari 13 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Pal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Lwk telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 September 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 8 (delapan) hari dari 14 hari tenggat waktu banding, sesuai Pasal 199 dan Pasal 719 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 719 RBg tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Lwk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *Persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* ke Pengadilan tinggi Agama Palu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Luwuk untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Palu;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Luwuk, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pembanding serta telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Risqi Hidayat, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Agustus 2024 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil dalam hal perceraian dan sepakat dalam hal nafkah anak, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1)

Halaman 4 dari 13 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Pal



RBg. jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan karenanya pula proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan 30 Safar 1446 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding serta surat-surat lain yang berkaitan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, menambah pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 September 2024 yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Lwk yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Luwuk yang menjatuhkan talak satu bain sugra, tidak sesuai dengan syariat Islam karena Tergugat telah melakukan selingkuh dengan laki-laki lain;
2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Luwuk yang menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Hadhanah/Nafkah Anak untuk 2 (dua) orang anak, dengan masing-masing anak diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kesepakatan mediasi tanggal 21 Agustus 2024, Pembanding bermohon Rp300.000,00 untuk dua orang anak, tapi putusan membebaskan lebih

Halaman 5 dari 13 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Pa



besar terhadap Pembanding, mestinya Pengadilan Agama Luwuk lebih cermat dan bijak memberikan putusan sebab Pembanding bukan orang kaya hanya pengangguran saja;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 4 September 2024 Nomor 377/Pdt.G/ 2024/PA.Lwk;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang penyebab Terbanding melakukan perceraian terhadap Pembanding karena Terbanding telah berselingkuh dengan beberapa laki-laki dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk telah mempertimbangkan keberatan tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk telah tepat dengan mempertimbangkan bahwa dalil Pembanding tersebut tidak terbukti, dan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat/Terbanding, karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dan sejak bulan September 2023 telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sampai sekarang, termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi terus menerus, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa meskipun Tergugat/Pembanding tidak terbukti melakukan KDRT dalam bentuk fisik kepada Penggugat/Terbanding, akan tetapi Penggugat/Terbanding sebagai istri merasa khawatir akan terjadinya kekerasan fisik dan psikis, maka untuk menghindari hal tersebut Penggugat/Terbanding memilih pergi meninggalkan kediaman bersama yang pada akhirnya mengajukan gugatan perceraian;

Halaman 6 dari 13 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Menimbang, bahwa namun ditemukan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada Putusan halaman 19 bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding keduanya sudah didamaikan/dinasehati akan tetapi tidak berhasil in casu pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding di persidangan, hal tersebut menambah penguatan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding semakin runyam (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang telah mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996:” bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcohan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan”, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding untuk memberikan biaya hadhanah/nafkah pemeliharaan anak sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat/Terbanding memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat/Pembanding untuk



memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 persen sampai 10 persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat/Pembanding keberatan dengan mengatakan semua gugatan Penggugat/Terbanding tidak benar serta dalam memori banding menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk telah membebankan lebih besar, mestinya lebih cermat dan bijak dalam memberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan, dengan amar: Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya Hadhanah/Nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak, dengan masing-masing anak diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kesepakatan mediasi tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding tentang Nafkah Anak (biaya hadhanah), maka perlu diketengahkan sumber hukum materiil yang berkaitan dengan gugatan Penggugat/Terbanding sebagai dasar memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

- Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam mengatur: Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Pasal 156 huruf (d), Kompilasi Hukum Islam mengatur: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya



sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)",

- Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatur: "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber hukum materiil tersebut, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun)";

Menimbang, bahwa dalam menetapkan berapa jumlah biaya hadhanah dan nafkah kedua anak yang bernama Anak I (umur 14 tahun) dan Moh. Irsyan Pangadjo bin Hengki S Pangajo (umur 7 tahun) yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, maka perlu berpedoman kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga angka 2 menyebutkan: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang menghukum Tergugat/Pembanding berdasarkan hasil mediasi mengenai pembebanan nafkah kedua orang anak Pembanding dan Terbanding karena Tergugat/Pembanding keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang mengetahui tentang penghasilan Tergugat setiap bulannya, maka dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta kemampuan



Tergugat dan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar hidup anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu perlu menetapkan untuk biaya hadhanah dan nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 2 (dua) anak = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), oleh karena itu pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu terlalu berat bagi Tergugat/Pembanding sehingga harus dikurangi dari apa yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Agama Luwuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hasil Pleno Kamar pada Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama angka 14 yang mengatur: "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 persen sampai dengan 20 persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan", maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu perlu menetapkan kewajiban tersebut harus ditambah dengan kenaikan 10 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding biaya hadhanah dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama Anak I (umur 14 tahun) dan Moh. Irsyan Pangadjo bin Hengki S Pangajo (umur 7 tahun) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 2 (dua) anak = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10 persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh petitum dalam gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, maka keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori



bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu dianggap telah mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut, dan juga tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan 30 Safar 1446 Hijriah, namun masih perlu memperbaiki amar putusannya. Oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Lwk Tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan 30 Safar 1446 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya hadhanah dan nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I (umur 14 tahun) dan Anak II (umur 7 tahun), masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10 persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3 di atas;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.045.000,00,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Bannasari, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Dra. Narniati, S.H. M.H. dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Hakim Ketua, serta didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hety Buntuan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 12 dari 13 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Bannasari, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Narniati, S.H. M.H.

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Hety Buntuan, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)